

## URGENSIPERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *PEER TO PEER (P2P) LENDING* DI INDONESIA

Oleh :

**Bernadetha Febriana Wisnu Putri<sup>1)</sup>, Michael Geraldo<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

<sup>2</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

<sup>1</sup>bernadethafebriana6@gmail.com

<sup>2</sup>mikegeral21@gmail.com

### Abstrak

P2P Lending adalah platform teknologi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberikan layanan pinjaman untuk meminjam uang dengan mempertemukan peminjam pemberi pinjaman yang membutuhkan modal digital dengan harapan pengembalian yang kompetitif. Namun, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut justru merugikan konsumen karena metode penagihan pinjaman uang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip keamanan dan keselamatan dalam perlindungan konsumen. Perusahaan P2P lending legal maupun ilegal dalam menagih utang dilakukan secara intimidatif dan menyebarkan data pribadi konsumen karena mereka tidak membayar utang seperti waktu yang ditentukan. OJK dan POLRI mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut karena kurangnya peraturan perundang-undangan sebagai dasar perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dirugikan. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya regulasi setingkat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan bagi konsumen khususnya berkaitan dengan data pribadi guna memberikan pengaturan dan sanksi tegas bagi para pelaku yang merugikan konsumen terutama dibidang fintech yaitu P2P lending. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.

**Kata Kunci :** *P2P Lending*, perlindungan hukum, data pribadi

### 1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, *Financial Technology* terutama dibidang *peer-to-peer lending* (selanjutnya disebut Fintech P2P lending) memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi Indonesia. P2P lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam (UKM) yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan *return* yang kompetitif (Hatamia et al, 2019). P2P lending memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan memberikan pinjaman dengan persyaratan yang mudah dibandingkan perbankan atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan lain, sehingga platform ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.”

Menurut data yang dikutip di [internationalinvestorclub.com](http://internationalinvestorclub.com) menunjukkan bahwa Data Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) sepanjang 2019 menunjukkan total pinjaman yang sudah disalurkan oleh fintech lending mencapai Rp 68 Triliun. Angka itu tumbuh 200% dari sekitar Rp 22,66 Triliun pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terbilang sangat pesat. Hal ini berpengaruh pada berlomba-lombanya pelaku bisnis untuk berjibaku di dunia Fintech lending baik yang terdaftar di OJK maupun yang ilegal. Dikutip dari laman resmi [ojk.go.id](http://ojk.go.id) bahwasanya OJK memaparkan jumlah perusahaan fintech lending yang terdaftar hingga 19 Februari 2020 berjumlah 161 perusahaan, sedangkan yang ilegal jumlahnya mencapai ribuan.”

Berkembangnya perusahaan fintech P2P lending sebagai penyedia jasa keuangan berbasis teknologi informasi mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dan pengawas kegiatan di sektor jasa keuangan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Hatamia et al, 2019). Pembentukan POJK bertujuan untuk mengatur sistem penyelenggaraan hingga melindungi kepentingan konsumen dalam mengakses layanan pinjaman uang pada perusahaan fintech P2P lending. Walaupun telah terdapat regulasi yang mengatur, permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh P2P lending baik yang legal maupun yang ilegal cukup banyak merugikan masyarakat khususnya konsumen. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, per Juni 2019 sudah ada 4.500 aduan tentang *fintech lending* (Hatamia et al, 2019).”

Mayoritas perusahaan fintech P2P lending ilegal tersebut seringkali melakukan penagihan utang dengan intimidasi dan melanggar hak privasi dari nasabah selaku konsumen. Penyalahgunaan data milik konsumen dengan cara mengakses data pada perangkat telepon seluler sebagai cara melakukan penagihan utang kepada debitur. Ketika utang tersebut jatuh tempo, perusahaan tersebut melakukan penagihan dengan cara mengancam akan menyebarkan data pribadi konsumen di media sosial,

melakukan intimidasi serta pengancaman kepada keselamatan konsumen, hingga pesan bernada pelecehan seksual.”

Permasalahan ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan fintech P2P lending ilegal saja, tetapi juga yang telah terdaftar dan memiliki izin beroperasi dari OJK. “Salah satu platform fintech yang bermasalah tersebut ialah RupiahPlus, yang diluncurkan oleh PT Digital Synergy Technology. Dikutip dari berita yang disampaikan oleh tirto.id menjelaskan bahwa teman dari konsumen dihubungi melalui pesan aplikasi Whatsapp dengan kata kasar dan menyiratkan ancaman agar kiranya ia menyampaikan kepada” temannya untuk segera melunasi utang yang dipinjam dari platform RupiahPlus.

Tindakan yang diambil oleh perusahaan RupiahPlus dalam melakukan penagihan kepada konsumen tidak dibenarkan. Sebagaimana substansi pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/ atau informasi mengenai Konsumen nya kepada pihak ketiga”. Sehingga OJK dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 47 POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sedangkan untuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha ilegal, tidak mencakup ruang lingkup yang diatur oleh POJK.” Padahal, mereka kerap menetapkan bunga tinggi dan melakukan penagihan yang tidak etis ke peminjam. Akibatnya, kepolisian tidak bisa menindak pelaku *fintech* ilegal karena secara hukum kurang memadai. Apabila ingin menyelesaikan sengketa bisa melapor ke Satgas Waspada Investasi.

Solusi yang hanya dapat diberikan oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasi (selanjutnya disebut SWI) yaitu melakukan pemblokiran kepada platform P2P lending yang tidak terdaftar di OJK. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan hasil penelusuran Satgas pada Januari 2020 ini telah menemukan 120 entitas yang melakukan kegiatan *fintech peer to peer lending* ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Sebelumnya, pada tahun 2019,” Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan 1494 *fintech peer to peer lending* ilegal. Total yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai dengan Januari 2020 sebanyak 2018 entitas.

Tindakan pemblokiran tersebut dianggap tidak maksimal karena perusahaan P2P lending ilegal tetap menjamur di Indonesia. Beberapa penyebab tetap suburnya perusahaan fintech ilegal dikarenakan tidak ada regulasi yang tegas untuk menjerat para pelaku bisnis, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terbatas pada perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar saja dan sanksi yang tercantum di POJK tidak mencakup perusahaan P2P lending ilegal. Ketentuan sanksi dalam POJK juga dianggap belum

maksimal karena baru sebatas administrasi berupa pencabutan izin khusus bagi perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar di OJK.”

Kelemahan hukum inilah yang dapat mengakibatkan perlindungan hukum bagi konsumen P2P lending tidak memadai. Memperhatikan hal-hal di atas, “maka OJK merasa perlu untuk mengkaji perkembangan regulasi dan pengawasan Fintech di Indonesia guna menyusun dan mengimplementasikan pengaturan dan perlindungan konsumen terkait Fintech, baik perusahaan fintech P2P lending yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang telah diawasi oleh regulator (*regulated*) maupun yang belum mendapatkan izin (*start-up, unregulated*) (Njatrijani, 2019). Guna melakukan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki peran dalam melakukan edukasi dan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.”

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (2001) penelitian yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, “buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan artikel. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011). Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011).”

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Bagi Konsumen P2p Lending Di Indonesia

Menurut Satijipto Raharjo (2000), perlindungan hukum ialah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Hukum bisa digunakan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak

sekedar “adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif (Rahardjo, 2000). Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Rahardjo, 2000).”

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara mempunyai 2(dua) sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) (La Porta, 1999). Perlindungan hukum secara preventif, merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara persuasif dan koersif. Persuasif yang bentuk pengendalian sosialnya dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku, sedangkan untuk koersif bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas.”

Berdasarkan teori perlindungan hukum di atas, maka bentuk perlindungan hukum yang saat ini diberikan bagi konsumen P2P lending di Indonesia yaitu :

a) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Berkaitan dengan aspek perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan P2P lending, OJK telah memiliki peraturan antara lain (Napitulu et al, 2017): Pertama, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan ini terutama berlaku bagi perusahaan fintech P2P lending yang selama ini telah diawasi oleh OJK dan melaksanakan layanan Fintech. Perusahaan tersebut wajib memperhatikan seluruh aspek perlindungan konsumen dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam pasal 2 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Pada Pasal 31 mengatur mengenai larangan yang berkaitan dengan data konsumen bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PUJK). Larangan tersebut yaitu tidak memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga dengan cara apapun kecuali dengan ijin tertulis dari konsumen dan/atau karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain larangan, Pasal 49 juga mewajibkan PUJK memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional PUJK.”

Kedua, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi. Perlindungan data konsumen yang berkaitan dengan data pribadi di atur dalam Pasal 26. Pasal tersebut mewajibkan penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna jasa dan Pada Pasal 29 mengatur bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Selain kewajiban, penyelenggara juga dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga dengan cara apapun kecuali pengguna memberikan persetujuan secara elektronik dan/atau karena diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Aspek perlindungan konsumen yang diatur pada POJK P2P lending mengatur mengenai prinsip dasar perlindungan pengguna sebagaimana pada POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, antara lain:”

- Penyelenggara “wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.”
- Penyelenggara juga wajib “menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.”
- Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional “dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.”
- Penyelenggara “dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.”

Sebagai bentuk upaya preventif, OJK selaku regulator dan pengawas memberikan fasilitas layanan kepada konsumen pada perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar berupa POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dimana ia merupakan wadah untuk menampung keluhan konsumen termasuk adanya potensi kerugian materiil atas produk dan/atau jasa pelaku usaha jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen. Pasal 7 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen. Pengaduan tersebut dapat dilakukan secara :”

- Lisan antara lain melalui telepon atau *short message services* (SMS), dan/atau
- Tertulis antara lain melalui surat, surat elektronik (email), faksimili, laman (website), dan/atau media elektronik yang dikelola resmi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang dapat digunakan untuk menyampaikan dokumen pengaduan.

Pasal 38 Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib pula memiliki standar prosedur operasional dalam

melayani Pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik guna penyampaian dan penyelesaian pengaduan, “termasuk juga penyelesaian sengketa antara Pengguna dan Penyelenggara P2P lending. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 tahap yaitu : (i) Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*); dan (ii) Penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan atau di luar Lembaga peradilan (*external dispute resolution*). Pasal 25 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK dan dicantumkan dalam perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan konsumen.”

“Walaupun terdapat regulasi perlindungan hukum bagi konsumen serta fasilitas pengaduan yang sedemikian rupa, fakta lapangan mendapati beberapa oknum perusahaan P2P lending melakukan tindakan yang merugikan pihak konsumen dengan melakukan penagihan intimidatif kepada konsumennya berupa pesan bernada ancaman akan menyebarkan data pribadi tanpa seizin dari konsumen akibat dari pembayaran utang pinjaman yang terlambat dibayar atau tidak dibayar oleh konsumen. Hal tersebut tidak benarkan sebagaimana substansi pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Isi yang sama juga diatur dalam ketentuan pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Artinya, kerahasiaan data konsumen menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.”

Sanksi bagi perusahaan-perusahaan fintech P2P lending legal yang melanggar ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen pun tidak menimbulkan efek jera karena hanya sebatas sanksi administratif. Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa OJK hanya berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara kegiatan sektor jasa keuangan “berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, serta pencabutan izin, sedangkan dalam rangka penindakan terhadap *fintech peer-to-peer lending* ilegal OJK melalui Satgas Waspada Investasi meminta dan menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan entitas tersebut ke Kepolisian Republik Indonesia apabila ditemukan ada unsur pidana. Selain itu, Satgas Waspada Investasi melakukan tindakan preventif dengan melakukan edukasi menggunakan media luar ruang digital, media sosial, serta sosialisasi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Google Indonesia, dan Bareskrim Polri,

sedangkan untuk tindakan represif kepada fintech ilegal berupa pengumuman daftar fintech ilegal, blokir web dan aplikasi melalui Kemkominfo (Rizki, 2019), sementara itu Ketua Satgas Waspada Investasi yaitu Tongam L Tobing mengakui tidak mudah membasmi fintech ilegal sebab fintech tersebut bekerja secara virtual dan berganti-ganti nama dengan mudah. Taktik yang berbahaya pula dilancarkan oleh perusahaan P2P lending ilegal dengan membuat duplikasi seakan dia legal hanya dengan spasi. Ini menjebak masyarakat.”

Selain itu, ditemukan banyak fintech pinjaman online ilegal yang beroperasi di Indonesia namun servernya berada di luar negeri. “OJK mengetahui hal tersebut setelah menjalin kerjasama dengan Kemenkominfo terkait permasalahan fintech ilegal. Adapun negara yang menjadi lokasi server fintech ilegal adalah Amerika Serikat sebanyak 15 persen, Singapura 8 persen, China 6 persen, Malaysia 2 persen, Hong Kong 1 persen, Rusia 1 persen, dan lain-lain 3 persen. Hal tersebut menyulitkan pihak berwajib dalam melakukan penindakan (Rahayu, 2019).”

OJK selaku regulator dan pengawas hanya berwenang untuk mengatur dan mengawasi fintech P2P lending yang terdaftar saja sebagaimana yang diamanatkan didalam POJK, sedangkan tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara fintech P2P ilegal dan diakui oleh OJK itu merupakan sebuah kelemahan. Sedangkan, jika hanya mengandalkan POJK saja sebagai aturan dalam menyelesaikan permasalahan perlindungan konsumen disini begitu kurang memadai. Karena permasalahan timbul tidak hanya perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar saja, melainkan yang ilegal pula. “Bahkan, keberadaan perusahaan-perusahaan fintech P2P lending ilegal inilah yang justru lebih banyak meresahkan konsumen walaupun pada faktanya, perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar pun memiliki permasalahan yang sama. Hal ini berbeda dengan sektor jasa finansial lain seperti perbankan, asuransi, hingga pasar modal yang penegakan hukumnya lebih mudah lantaran memiliki payung hukum selevel undang-undang (Hatami et al, 2019). Regulasi hukum yang belum mumpuni merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belum berjalannya tindakan penegakan hukum guna memberi perlindungan hukum bagi konsumen mengenai permasalahan perusahaan fintech P2P lending dalam penagihan pinjaman uang yang merugikan konsumen.”

b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang berhubungan dengan pelaku usaha apabila terjadi kerugian sebagai akibat dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. UU

Perlindungan Konsumen memang tidak menjelaskan secara detail batasan pelaku usaha, namun pelaku usaha yang diatur dalam perlindungan konsumen adalah orang perorangan maupun badan usaha yang melakukan kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia.”

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang kegiatan P2P lending di Indonesia, diatur 2 (dua) hal antara lain: pertama, bahwa penyelenggara adalah: “badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”Kedua, bahwa penyelenggara harus berbadan hukum Perseoran Terbatas atau Koperasi.Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara P2P lending sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia harus tunduk pada UU Perlindungan Konsumen.

Diketahui bahwa pelaku usaha P2P lending bukan hanya berbadan hukum yang terdaftar di OJK saja, melainkan terdapat pula P2P lending illegal. Dimana “keduanya melakukan tindakan penagihan pinjaman uang kepada konsumen dengan cara mengintimidasi dan melakukan pengancaman serta menyebarkan data pribadi konsumen di media sosial yang tidak dibenarkan didalam peraturan perundang-undangan sebab tindakan tersebut berdampak merugikan konsumen. Hal ini tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen, khususnya asas keamanan dan keselamatan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Garis besar penjelasan pasal 2 tersebut berkaitan dengan permasalahan jaminan kerahasiaan data-data konsumen yang dilanggar oleh perusahaan-perusahaan fintech P2P lending dalam tindakan penagihan pinjaman uang kepada konsumen.”

Tindakan-tindakan penagihan pinjaman uang kepada konsumen dengan cara menyebarkan data-data pribadi seperti nomor telepon, foto, video, dan lain-lain “yang terdapat di smartphone milik konsumen tanpa seizin dari konsumen merupakan sebuah fakta-fakta bahwa hak-hak yang dimiliki konsumen dan harus dilindungi oleh perusahaan-perusahaan fintech P2P lending tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar

dan jujur serta tidak diskriminatif (Hatamia et al, 2019).”

UU Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi dengan “pelaku usaha di berbagai sektor, salah satunya di sektor jasa keuangan tidak lagi memadai dalam melindungi kepentingan konsumen saat ini serta terbatas pada aktivitas perdagangan yang sifatnya masih tradisional, belum yang menggunakan teknologi informasi berupa internet seperti yang terjadi saat ini (Mansur et al, 2009).”

“Jaminan kerahasiaan data konsumen yang terabaikan menjadi hal yang sangat penting dari permasalahan perusahaan-perusahaan fintech P2P lending yang melakukan penagihan pinjaman uang dengan cara mengancam dan menyebarkan data pribadi konsumen. Pengaturan inilah yang belum dapat diakomodir oleh UU Perlindungan Konsumen. Sehingga peraturan-peraturan” yang ada saat ini tidak cukup mumpuni untuk mampu melindungi kepentingan konsumen di era globalisasi saat ini.

#### **Urgensi Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Di Indonesia**

“Berdasarkan perkembangannya, terutama setelah adanya amandemen konstitusi UUD 1945, hak atas privasi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai salah hak konstitusional warga negara (Djafar, 2017). Hal ini sejalan dengan dimasukkannya bab khusus tentang hak asasi manusia (*bill of rights*) dalam konstitusi hasil amandemen (Bab XA Pasal 28 A-J). Ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam Pasal 28G ayat (1)” UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, selain perlindungan secara konstitusional, keterlibatan Indonesia sebagai “negara pihak dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah disahkan melalui UU No. 12/2005, juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya (Dajafar, 2017).”

Perlindungan hukum atas privasi diri di Indonesia tidak hanya diatur secara fisik atau dalam konteks hubungan langsung, akan tetapi juga mengenai informasi atau data pribadi. Hal ini di disampaikan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)” yang berbunyi bahwa “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai informasi atau data pribadi di Indonesia,

yaitu pada sektor telekomunikasi dan informatika; kependudukan dan kearsipan; keuangan, perbankan, dan perpajakan; perdagangan dan perindustrian; layanan kesehatan; dan keamanan dan penegakan hukum (Djafar, 2017). Pada pembahasan ini, penulis akan menjelaskan aturan hukum yang mempunyai hubungan atau berkaitan dengan telekomunikasi dan informatika serta data pribadi di sektor keuangan.”

Pada sektor telekomunikasi dan informatika terkait upaya perlindungan kerahasiaan data privasi, sebelumnya di atur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Pada aturan ini operator diberi wewenang oleh undang-undang untuk merekam segala aktivitas pengguna dengan alasan bentuk pembuktian adanya pemakaian jasa telekomunikasi. Ketentuan tersebut selanjutnya diatur secara luas khususnya di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai pemindahan data pribadi. Data pribadi kosumen yang dipindahtangankan tanpa izin atau persetujuan pengguna jasa, maka pemilik dari data tersebut bisa membuat gugatan ganti rugi ke pengadilan, sebagaimana di atur di dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE, akan tetapi proses pembuktian yang sukar di dalam peradilan perdata yang ada di Indonesia, menyulitkan masyarakat atau pemilik data untuk melaporkan atau mengkasuskan dugaan adanya kebocoran data atau kesengajaan penyebaran data pribadi (Djafar, 2017).”

Mulai dilirikinya mengenai urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia sejak adanya putusan *Mario Costeja di Court Justice of Europe* (CJEU) pada tahun 2014, yang memunculkan klausul *right to be forgotten*.”Klausul tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses amandemen UU ITE, tepatnya pada Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE, yang substansinya berbunyi : “Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan pengadilan.” Ketentuan penghapusan terkait informasi atau data yang tidak relevan, diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah. “Rumusan mengenai ketentuan tersebut tidak mempunyai penjelasan secara rinci terkait apa itu informasi yang tidak relevan. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai macam definisi, sehingga terkesan ambigu dan berpotensi saling bertentangan dengan undang-undang lainnya (Djafar, 2017).”

Pada prakteknya, regulasi yang berkaitan dengan pemberian proteksi data pribadi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik, sebelumnya telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, kemudian di atur pula dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) yaitu Permenkominfo

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE) dan Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkominfo tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Pada pengaturan di atas, di atur bahwasanya jika terjadi konflik mengenai pengelolaan data pribadi atau terjadi kebocoran mengenai rahasia data pribadi, maka dapat dilakukan pengaduan kepada Kominfo untuk dilakukan” proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau jika cara tersebut tidak menimbulkan titik terang, maka pemilik data dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan sebagaimana di atur di dalam Pasal 29 sampai 33 PDPSE.

Sejak terbitnya Permenkominfo yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, maka Kominfo memberikan waktu selama 2 (dua) “tahun untuk menyesuaikan terkait kewajiban-kewajiban yang di atur di dalam regulasi tersebut, sebagai bentuk urgensi dalam memberikan perlindungan data pribadi pengguna jasa media elektronik, sayangnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkan aturannya tersebut, penyelenggara sistem elektronik di Indonesia tidak seluruhnya mematuhi regulasi tersebut (Djafar, 2017).” Hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk menyepelekan, dan salah satu yang mendasari hal tersebut adalah ancaman sanksi yang hanya berupa sanksi administratif. Sanksi tersebut dinilai kurang mempunyai daya mengikat yang kuat dan memaksa karena pertaturan tersebut hanya setingkat menteri.

Pada sektor keuangan, mengenai pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan jasa keuangan yang juga mencakup perbankan (sebelumnya diawasi bank sentral) menjadi wewenang OJK semenjak adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dibuat aturan pelaksana yaitu POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. POJK tersebut mengatur secara detail mengenai pengawasan perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Regulasi tersebut memberikan perlindungan secara rinci mengenai data/informasi pribadi konsumen yang memuat nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dan dokumen-dokumen pribadi seperti halnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain-lain. Selain peraturan yang telah disebutkan di atas, OJK juga menerbitkan 2 (dua) peraturan lain berupa aturan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan No. 13/pojk.01/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Sayangnya, semua regulasi yang diterbitkan hanya mencakup dan berlaku untuk badan/lembaga yang telah terdaftar di OJK dan bagi

mereka yang melanggar hanya pada batas sanksi administrasi yang lagi-lagi dianggap tidak membuat para pelaku jera, sedangkan untuk badan usaha yang tidak terdaftar OJK tidak masuk ke dalam pengawasan lembaga tersebut, sehingga kemungkinan masyarakat yang telah terlanjur mengakses platform-platform ilegal mengalami kebocoran data pribadi.”

Berdasarkan regulasi-regulasi di atas yang mengatur tentang perlindungan kerahasiaan data/informasi pribadi konsumen khususnya dibidang keuangan seperti P2P Lending masih dianggap kurang memiliki daya mengikat yang kuat, sehingga diperlukan pembaharuan hukum berupa aturan setingkat undang-undang. Pembaharuan hukum sangat erat kaitannya dengan politik hukum, sebab politik hukum dalam skala peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa.

Bahwa telah dijelaskan sebelumnya, banyak oknum perusahaan fintech P2P lending baik legal maupun illegal yang telah mengancam dan bahkan telah menyebarkan data-data pribadi konsumen tanpa mengantongi izin dari konsumen itu sendiri akibat dari keterlambatan membayar utang. Walaupun terdapat regulasi yang telah dikeluarkan oleh OJK namun tindakan merugikan konsumen tetap dilancarkan guna kepentingan perusahaan terpenuhi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tetap nakalnya perusahaan fintech terutama pelaku usaha P2P lending illegal dikarenakan tidak adanya penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada regulasi kuat yang menjadi pondasi.

Tidak adanya payung hukum yang memadai di Indonesia untuk menindak pelaku usaha fintech illegal secara tegas menjadikan alasan diperlukannya peran politik hukum. Politik hukum berperan dalam berbagai lini pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang secara konkrit dapat dilihat di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, upaya awal yang dapat dilakukan yaitu dengan kolaborasi berbagai pihak, seperti pemerintah, OJK dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari kolaborasi tersebut bertujuan membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia berupa Undang-Undang Fintech guna menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum khususnya dalam memberikan perlindungan bagi konsumen fintech P2P lending.

Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmiwijaya mengatakan bahwa dalam menyikapi permasalahan fintech P2P lending ilegal yang merugikan konsumen ini mendorong pemerintah untuk menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) perlindungan data pribadi. RUU ini akan

membantu OJK dalam melindungi data nasabah dari penyalahgunaan oleh fintech ilegal. Dadan juga mendorong OJK untuk memiliki regulasi setingkat Undang-Undang untuk mengatasi kejahatan dan penyelewengan online berbaju fintech (Hatamia et al, 2019).”

Hal tersebut menjadi sangat penting dalam menanggapi dan menindak permasalahan perusahaan-perusahaan fintech P2P lending yang melakukan penagihan pinjaman uang dengan cara mengancam dan menyebarkan data pribadi konsumen. Pengaturan inilah yang belum dapat diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga POJK-POJK yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga, urgensi dibentuk serta diberlakukannya undang-undang perlindungan data pribadi sebagai suatu kerangka kerja politik hukum untuk hukum yang berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*) sangatlah penting dan akan berguna bagi perlindungan terhadap konsumen. Selain diperlukan peraturan seperti undang-undang fintech, sebenarnya OJK melalui Kominfo dapat mendorong DPR untuk sesegera mungkin mensahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2019 (Hatamia et al, 2019).”

#### 4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan P2P lending telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dan pengawas berupa POJK-POJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen fintech P2P lending, selain itu terdapat pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa diketahui terdapat oknum perusahaan P2P lending baik legal maupun illegal yang melanggar hak asasi dari konsumen dengan melakukan penagihan utang secara intimidatif, menyebarkan data-data pribadi, serta penyebaran konten porno konsumen. Hal ini tidak dibenarkan secara hukum maupun sosial. Dari aturan-aturan yang ada terdapat kelemahan dari POJK. Hal ini telah diakui oleh OJK karena aturan yang ada hanya mencakup pada perusahaan P2P lending terdaftar saja, sedangkan untuk perusahaan P2P lending ilegal tidak mencakup pengawasan dari OJK. Sehingga sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku usaha jasa keuangan yang terdaftar hanya sebatas sanksi administratif, sedangkan untuk P2P lending ilegal belum ada payung hukum yang kuat untuk menindak tegas pelaku usahanya. Tindakan represif yang dapat diberikan hanya berupa pemblokiran platform P2P lending. Upaya tersebut dianggap kurang maksimal dan tidak memiliki efek jera. Guna memperoleh perlindungan hukum mengenai data pribadi konsumen P2P Lending, maka diperlukan adanya pembaharuan hukum dengan menerbitkan undang-undang sebagai payung hukum yang memiliki daya mengikat yang kuat dan bersifat

memaksa. Pembaharuan hukum dapat pula dipengaruhi politik hukum guna mempercepat proses pembentukan dengan tetap mengindahkan aturan-aturan lain sehingga tidak menimbulkan pertentangan-pertentangan dengan ketentuan undang-undang lainnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Djafar, W. 2017. Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, <http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/HukumPerlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf> (diakses pada 13Oktober 2021)
- Hatamia, R.F., Gultom, E, & Afriana, A.2019. Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen.*Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Vol. 2 No. 2.
- Kadek. 2020. “Apa Penyebab Suburnya Fintech Ilegal di Indonesia? Ini Jawabannya!”, <https://internationalinvestorclub.com/2020/01/13/apa-penyebab-suburnya-fintech-ilegal-di-indonesia-ini-jawabannya/>(diakses 12 Oktober 2021)
- La Porta, Rafael. 1999. *Investor Protection and Corporate Governance, Jurnal of Financial Economics*, No. 58
- Mahfud M. D., Moh. 2006.*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Pustaka LP3ES
- Mansur, D. M. Arief & Gultom, Elisatris. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Napitupulu, S.K. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan
- Njatrijani, Rinitami. 2019.Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan *Financial Technology*di Indonesia.*Jurnal Diponegoro Private Law Review*. Vol. 4 No. 1
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. “Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 19 Februari 2020”, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx>(diakses 07 Oktober 2021)
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan